



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**I NYOMAN PASEK KARBAWA**, Laki-lakin, Tempat/Tgl Lahir : Badung, 22 Desember 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Santhi Karya Ungasan, Kel/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103052212870003, telah memberikan Kuasa kepada **I MADE DWI DINAYA, S.H.,M.H dan KADEK ARIANTINI,SH.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "**DWI DINAYA ASSOCIATES**" Beralamat di Jalan Raya Kerobokan Br. Padang Gg. XXV/2 Kuta Utara Badung-Bali, Tlp. 087895490774. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 3420/daf/2022, tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**NI PUTU SUCI ASTITI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl lahir : Karangasem, 13 Desember 1990, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Br. Santhi Karya Ungasan, Kel/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang mana saat ini diketahui bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gang Mawar 2 No. 7 (depan terminal Ubung) Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5103055312900006, memberikan kuasa kepada **YANUARIUS NAHAK T, SH.,M.H, FINA ULOY SANCHA, S.H dan JESICHA JULIANDARI, S.H**, Advokat/Konsultan

Hal 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Advokat “**YANUAR NAHAK & REKAN**” Beralamat di Jalan Sedap Malam, Nomor : 168, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tlp/WA. 081289384477. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg. No. 3940/Daf/2023, tanggal 01 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat Penggugat dan Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta dan dilangsungkan di Mangupura, pada tanggal 17 Desember 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Kasih sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3207/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 26 September 2011;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tanpa adanya persoalan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat layaknya keluarga pada umumnya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan hingga saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
  1. **SUKA ASTANA PUTRA JAYA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-15042014-2315 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 15 April 2014;
  2. **KADEK SUANTARA SWASTIKA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-31072015-5201 yang dicatatkan

Hal 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Badung tanggal 31 Juli 2015;

3. Bahwa berjalannya waktu sejak bulan Oktober 2022, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis akibat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering terjadi beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dimana tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga berujung pada Pertengkaran yang terus menerus berlanjut dan bahkan memuncak hingga pada bulan Oktober Tahun 2022 tersebut Tergugat sempat pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Penggugat dan juga meninggalkan anak-anak;
4. Bahwa adapun yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah dimana sikap dan tingkahlaku Tergugat yang keras kepala tidak dapat dinasehati oleh Penggugat dan juga keluarga Penggugat dimana Tergugat sering lalai terhadap kewajibannya untuk menjaga dan merawat anak-anak hal tersebut dikarenakan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas hingga anak-anak ditelantarkan begitu saja. Padahal kesehariannya Tergugat tidak bekerja dan hanya focus untuk mengurus rumah tangga;
5. Oleh karena menyikapi hal tersebut Penggugat selalu berusaha memberikan nasehat untuk Tergugat menyadari kesalahannya agar tidak lagi sering meninggalkan dan menelantarkan anak-anak, namun ternyata meskipun berulang kali dinasehati Tergugat masih sering juga mengulangi, sehingga hal tersebut selalu memicu pertengkaran yang terus menerus terjadi membuat Penggugat merasa tertekan dan sakit hati, terlebih lagi Tergugat sedikitpun ada permasalahan selalu memilih pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua. Pernah sebelumnya di bulan Oktober Tergugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua namun tidak lama setelahnya Tergugat kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat dan juga anak-anak, namun selang waktu beberapa bulannya Tergugat kembali pergi pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua;
6. Bahwa berulang kali kesempatan telah Penggugat berikan agar Tergugat menyadari perbuatannya agar lebih dewasa dalam bersikap untuk tidak sedikit-sedikit kabur dan meninggalkan masalah tanpa meninggalkan sedikitpun penjelasan, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat telah berulang kali bersabar dan memberikan kesempatan, namun ternyata Tergugat masih tetap sama sehingga selalu memicu pertengkaran hingga tidak pernah terjalin keharmonisan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Hal 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan"*;

7. Bahwa dimana sejak kepergian Tergugat meninggalkan rumah untuk yang terakhir kalinya Tergugat dan orangtua Tergugat sempat datang untuk mapamit secara niskala di rumah kediaman Penggugat, upacara mapamit tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023. Bahwa oleh karena telah berpisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami istri yang ada hanyalah pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Mangupura, pada tanggal 17 Desember 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Kasih sebagaimana tersebut

Hal 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3207/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 26 September 2011 sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

9. Bahwa terhadap hak asuh anak- anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

1. **SUKA ASTANA PUTRA JAYA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-15042014-2315 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 15 April 2014;
2. **KADEK SUANTARA SWASTIKA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-31072015-5201 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 31 Juli 2015;

berhubung anak tersebut belum berusia dewasa sehingga diperlukan penetapan hak asuh dari Pengadilan. Bahwa sebagaimana dalam konsep hukum Adat khususnya di Bali, mengenai keberadaan konsep *purusa* dan *pradana* itu sendiri sebagai nilai kearifan local (*local wisdom*) yang sesungguhnya menjadi esensi dari nilai hukum adat Bali sebagai hukum yang lahir dan tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat. Dalam hukum perkawinan adat Bali anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah garis penerus keturunan dari Pihak Purusa (orang tua bapaknya menurut garis keturunan laki-laki). Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa anak tersebut dari sejak lahir sampai dengan dewasa merupakan kekuasaan dari pihak keluarga *purusa* termasuk dalamnya untuk memperoleh hak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan kekeluargaan dalam masyarakat desa adatnya. Disamping hal-hal tersebut diatas, perlu juga diingat fungsi anak dalam masyarakat adat Bali, lahirnya seorang anak dalam perkawinan baik anak laki-laki maupun anak perempuan diharapkan dapat lebih memberikan kesempurnaan dalam perkawinannya dan dapat lebih menyempurnakan hidupnya, karena anak berperan penting dalam meneruskan keturunan dan penerusan atau sebagai batu estapet dalam melanjutkan *swadarmanya* kelak, untuk itu berlaku adil kepada setiap anak akan lebih membahagiakan, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan lahir dan bathin (*moksartam jagadharma ya ca iti dharma*);

10. Bahwa kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai keluarga *purusa*. Sebagaimana diuraikan oleh Ahli Hukum Perkawinan Adat Bali, Dosen Fakultas

Hal 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Universitas Warmadewa, Dr. Anak Agung Istri Agung, S.H.,M.Kn. dalam bukunya yang berjudul "MAKNA PURUSA DAN PRADANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENGENAI SENGKETA WARIS ADAT BALI" yang diterbitkan oleh Udayana University Press, menyatakan bahwa adapun makna purusa dan pradana dalam hukum adat Bali apabila terjadi suatu perceraian. Dalam hal terjadi ketidakcocokan yang berujung pada suatu perceraian dalam rumah tangga yang telah dibina, ada suatu proses yang harus ditempuh oleh pihak yang hendak bercerai yang terikat dan terkait dengan hukum adat dimana ia berada, yaitu " Harus disampaikan pemberitahuan ke desa di tempat kedudukan purusa mengenai perceraian tersebut. Pemberitahuan itu merupakan hal yang wajib dilakukan, karena terkait dengan kewajiban ayah atau dilanjutkan atau tidak atau istilah ayah balu;

- Makna Purusa dan Pradana dalam hukum adat Bali, dalam hal kematian. Dalam hukum adat Bali, apabila ada yang meninggal, menjadi kewajiban dari orang yang ditinggalkannya untuk mengurus segala keperluan yang berkenaan dengan upacara penguburan/kremasi dari almarhum. Kewajiban untuk menyelesaikan segala urusan berkenaan dengan upacara penguburan almarhum menjadi beban dan tanggung jawab dari istri/suami yang ditinggalkan beserta anak-anaknya. Apabila yang meninggal tidak memiliki istri/suami maupun keturunan, maka tanggung jawab itu menjadi beban orang tuanya (baik orang tua kandung maupun orang tua angkat). Apabila yang meninggal dunia tidak memiliki suami/istri dan tidak mempunyai orang tua, maka saudara-saudara sekandunyalah yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala urusan berkenaan dengan upacara penguburannya. Dengan demikian makna purusa dan pradana dalam hukum adat Bali, dalam kaitannya dengan kematian seorang pewaris, bahwa segala beban dan tanggung jawab yang terkait dengan segala urusan upacara penguburannya yang meninggal (pewaris) adalah yang utama, menjadi hak dan kewajiban dari ahli waris purusa untuk menyelesaikan upacara penguburannya dan memberikan penghormatan (sembah baktinya). Kewajiban tersebut tidak hanya sampai disitu saja, tetapi sampai kepada tataran bahwa roh yang meninggal diantarkan menuju nirwana dan selalu diberikan tempat dan disemayamkan di sanggah/keturunan kepurusa. Kewajiban sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan oleh anak/keturunan yang Suputra. Sebelum proses akhir itu dilakukan, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh segenap ahli waris kepurusa, berkenaan dengan hak dan

Hal 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajiban ahli waris kepurusa apabila terjadi kematian dari pewaris antara lain dapat disebut sebagai berikut :

- Hak mendapatkan ayahan dari banjar untuk memandikan mayat/yang meninggal/pewaris;
  - Hak dari segenap ahli waris dan yang meninggal/pewaris bahwa banjar maupun krama banjar, untuk turut serta mengantarkan yang meninggal ke kuburan;
  - Ahli waris kapurusa, wajib menyediakan segala urusan upacara kematian si pewaris, sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara warga/krama yang ada kematian itu dengan kelompok masyarakat (banjar) adatnya;
  - Krama banjar yang meninggal itu/keluarganya/ahli waris yang kapurusa berhak atas pemakaian fasilitas kuburan untuk mengubur keluarga yang meninggal dunia tersebut;
- Makna Purusa dan Pradana dalam hukum adat Bali, dalam hal kekuasaan dan pengasuhan terhadap anak;
- Perceraian itu terkadang dilakukan secara hukum adat dan ada pula dengan putusan pengadilan untuk mengakhiri perkawinan tersebut. Walaupun menurut hukum adat, bahwa jika terjadi suatu perceraian, anak berada dibawah kekuasaan maupun pengasuhan orangtuanya yang berstatus/berkedudukan sebagai purusa. Terkadang anak berada dalam pengasuhan ibu (pradana) apabila terbukti bahwa ayah (purusa) tidak mampu melakukan pengurusan terhadap anak maupun karena pertimbangan anak masih dibawah umur. Walaupun demikian, apabila anak sudah cukup umur, anak haruslah ikut klan/keluarga ayahnya (purusa) sebagaimana adat yang selama ini berlaku demikian pula dengan perkembangannya sampai saat ini. Segala hal yang menyangkut tentang anak, dari lahir hingga kemudian akan menikah, menjadi kewajiban dan hak dari keluarga purusa untuk mengurus upacara-upacara dan bertanggung jawab untuk penyelesaiannya, yang pada umumnya diselenggarakan di rumah orang tuanya yang purusa;
11. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama Tergugat telah pergi meninggalkan anak-anak tanpa pernah lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, sehingga anak-anak selama ini hanya mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat;
12. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :
- Pasal 14

Hal 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya; dan
  - d. memperoleh hak anak lainnya;

13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku keluarga PURUSA untuk dijaga, diperhatikan dan dinafkahi segala kebutuhan jasmani dan rohaninya serta memenuhi kebutuhan Pendidikan sang anak yang dimana akan dibantu oleh seluruh keluarga besar dan kerabat terdekat Penggugat, sehingga sang anak tidak kekurangan pelayanan kebutuhan apapun yang diperlukan;

14. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Hal 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura, pada tanggal 17 Desember 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Kasih sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3207/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 26 September 2011, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  1. **SUKA ASTANA PUTRA JAYA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-15042014-2315 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 15 April 2014;
  2. **KADEK SUANTARA SWASTIKA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-31072015-5201 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 31 Juli 2015;

berada dibawah hak asuhan Penggugat sebagai seorang ayah (*purusa*) untuk meneruskan swadarma keluarga Purusa dalam tatanan masyarakat adat Hindu Bali, dengan tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut meskipun persoalan ini telah diputus oleh Pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dan diperintahkan oleh Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Oeque Et Bono*);

Hal 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Semaraguna, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Nopember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat Telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta sesuai dengan Poin 1 yang telah diuraikan;
3. Bahwa memang benar selama berlangsungnya perkawinan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat hidup dengan rukun dan harmonis tanpa adanya persoalan dalam keluarga dan hidup bahagia dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang sesuai dengan Poin 2;
4. Bahwa memang benar dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat merasa hal itu wajar dialami oleh pasangan suami-istri dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak merawat anak-anak, Tergugat hanya ingin menenangkan pikiran disaat terjadinya perbedaan pendapat tetapi bukan untuk kabur dari permasalahan. Tergugat hanya ingin mempunyai pandangan yang selaras dengan Penggugat dan sudah berusaha melakukan kewajiban sebagai seorang istri; Terhadap dalil tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan; "Bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.";
6. Bahwa terhadap hak asuh anak, Tergugat tidak memperlmasalahkan anak-anak untuk memperoleh hak dan kewajiban dari Pihak Purusa, tetapi

Hal 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat hanya ingin diberikan waktu yang leluasa untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa tidak benar jika Tergugat meninggalkan anak-anak tanpa memberikan perhatian, yang terjadi adalah Tergugat berkerja untuk membantu perekonomian Penggugat dan anak-anak selalu menerima kasih sayang dari Tergugat;
8. Bahwa jika Penggugat memang sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat dan menginginkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat bersedia untuk menerima keputusan tersebut, tetapi Tergugat mengajukan tuntutan Nafkah kepada Penggugat berdasarkan Pasal 41 huruf C Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa; "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.";
9. Bahwa Tergugat mengajukan tuntutan Nafkah setelah proses perceraian sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya patut ditolak dan dikesampingkan saja karena tidak relevan dan tidak ada dasar hukum untuk dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi, kecuali hanya dapat menolaknya saja;
11. Bahwa dengan adanya jawaban gugatan ini, Tergugat sudah siap menerima resiko dengan keputusan Penggugat dan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024, dan atas Replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk, Nik 5103052212870003, An. I Nyoman Pasek Karbawa, diberi tanda P-1;

Hal 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 5103050102100001, tanggal 05 Oktober 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3207/2011, tanggal 26 September 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5103-LT-15042014-2315, tanggal 15 April 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5103-LT-31072015-5201, tanggal 31 Juli 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa, bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I **KETUT LODRA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah keponakan Penggugat ;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dimana pada tanggal 24 Desember 2003, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan tata cara agama hindu;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai puruse;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015,;
  - Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka hidup rukun dan damai namun seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tingkahlaku Tergugat yang keras kepala tidak dapat dinasehati oleh Penggugat dan juga keluarga Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat sering lalai terhadap kewajibannya untuk menjaga dan merawat anak-anak hal tersebut dikarenakan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas hingga anak-anak

Hal 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelantarkan begitu saja. Padahal kesehariannya Tergugat tidak bekerja dan hanya fokus untuk mengurus rumah tangga;

- Bahwa setiap Penggugat menasihati Tergugat selalu terjadi percekcoan ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022, penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka, untuk pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat diantar orang tuanya untuk mepamit secara niskala di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat kerumahnya sampai dengan sekarang ini, sudah tidak ada komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan;

2. Saksi, **Drs. I WAYAN SUATA** , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah Kelian Banjar Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana pada tanggal 24 Desember 2003, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan tata cara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015,;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka hidup rukun dan damai namun seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi percekcoan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat setiap Penggugat menasihati Tergugat selalu terjadi percekcoan ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022, Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Tergugat telah

Hal 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan Penggugat dan anak mereka, untuk pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat diantar orang tuanya untuk mepamit secara niskala dirumah Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke rumahnya sampai dengan sekarang ini, sudah tidak ada komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan; Atas keterangan saksi saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan masing – masing pada tanggal 23 Pbruari 2024, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal baru lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura, pada tanggal 17 Desember 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Kasih sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3207/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 26 September 2011, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut masih dalam kewajaran. Kemudian dalam posita Tergugat tidak berkeberatan dengan adanya gugatan perceraian, akan tetapi Tergugat menolak terhadap tuduhan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak merawat anak-anak, serta Tergugat tidak

Hal 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan anak-anak tanpa memberikan perhatian, melainkan Tergugat bekerja untuk membantu perekonomian Penggugat dan anak-anak selalu menerima kasih sayang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak-anak Tergugat tidak menolak jika hak asuh ada pada Penggugat selaku Purusa, tetapi Tergugat menuntut nafkah kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum jawaban Tergugat justru meminta yang sebaliknya agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim menilai adanya ketidak konsistenan dari jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan jawaban sudah tidak datang lagi di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3207/2011, tanggal 26 September 2011 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar tanggal 17 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awal perkawinannya adalah hidup rukun dan damai namun seiring berjalannya waktu,

Hal 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa menurut Penggugat setiap Penggugat menasihati Tergugat selalu terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu: saksi I Ketut Lodra dan saksi Drs. I Wayan Suata, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022 lalu sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat dan juga karena alasan Tergugat sering lalai terhadap kewajibannya untuk menjaga dan merawat anak-anak hal tersebut dikarenakan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas hingga anak-anak ditelantarkan begitu saja. Padahal kesehariannya Tergugat tidak bekerja dan hanya focus untuk mengurus rumah tangga, dimana semenjak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya untuk pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat diantar orang tuanya untuk mepamit secara niskala dirumah Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak- anaknya dengan tanpa seijin Penggugat selaku suaminya, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan permasalahan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan dengan baik meskipun telah dilakukan mediasi, yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidaklah mungkin lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

*Hal 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (ketiga) tentang hak pengasuhan anak yang bernama SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015,, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 tentang akta kelahiran telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, bahwa perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran serta didukung dengan keterangan saksi I Ketut Lodra dan saksi Drs. I Wayan Suata dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua ) orang anak yang bernama SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa secara psikologis anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya). Perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak. Dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu

Hal 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dalam hal ini kehadiran orang yang selama ini telah merawat/mengasuhnya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan dari permohonan Penggugat terhadap Hak Asuh Anak anak yang bernama SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015, berada dibawah hak asuhan Penggugat sebagai seorang ayah (*purusa*) untuk meneruskan swadarma keluarga Purusa dalam tatanan masyarakat adat Hindu Bali, dengan tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat bernama SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015, agar tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya (*Puruse*) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok anak-anaknya tersebut guna mencurahkan kasihnya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum*”

Hal 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya". Kemudian di dalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan ke 4 (empat) telah berdasar, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara kontradiktoir dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu yang bernama Mangku Kasih tanggal 17 Desember 2009, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3207/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 26 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SUKA ASTANA PUTRA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2011, dan KADEK SUANTARA SWASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 Januari 2015, berada dalam asuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya (Purusa) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok anak-anaknya tersebut guna mencurahkan kasihnya sebagai orang tua tanpa ada yang menghalang - ngalangi;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, I Wayan Yasa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H. dan I. G. N. A. Aryanta Era W. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H, M.H.

ttd,

I. G. N. A. Aryanta Era W, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

I Komang Madam Malik, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | Rp. 100.000,- |
| 3. Pengadaan Berkas          | Rp. 40.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan           | Rp. 32.000,-  |

Hal 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 252.000,-
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)	

Hal 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)